

PULAU NATUNA BESAR SEBAGAI MERCUSUAR PERTAHANAN MARITIM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI TEPI LAUT CHINA SELATAN

Jarot Wicaksono

Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut

Email: jwicaksonosh@gmail.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i2.162>

Abstrak

Keputusan Tiongkok dengan membangun kekuatan dalam rangka mendukung Undang-Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 26 Juni 1998 membuat situasi di Laut China Selatan bergejolak. Dalam Undang-Undang ini Tiongkok secara tegas menyatakan bahwa meski mereka menerima UNCLOS 1982 hal ini tidak menghapus sejarah atas penguasaan Laut China selatan melalui *Nine Dash Line* – NDL (Sebelumnya *Eleven Dash line* dan sekarang berubah menjadi *Ten Dash Line*). Klaim ini mengakibatkan banyak wilayah laut yuridiksi dan laut teritorial negara-negara di sekitar Laut China Selatan menjadi bagian dari laut yuridiksi Tiongkok. Terhadap Indonesia, klaim Tiongkok bersinggungan di Laut Natuna Utara. Menghadapi situasi ini, Presiden Joko Widodo secara tegas menolak klaim Tiongkok atas NDL. Pulau Natuna Besar menjadi pulau terlengkap dan terbesar yang letak geografisnya berada di tepi Laut China Selatan. Menjadi sebuah konsekuensi logis apabila Pemerintah Indonesia memperkuat kedudukan TNI AL di pulau ini mengingat konflik yang ada berupa tumpang tindih yuridiksi di perairan. Dengan diperkuat, Pulau Natuna Besar akan menjadi mercusuar pertahanan Maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia di tepi Laut China selatan.

Kata kunci: Konflik wilayah di Laut China Selatan, Pulau Natuna Besar mercusuar pertahanan maritim NKRI.

Abstract

China's decision to build up its strength in order to support the Law on the Exclusive Economic Zone (EEZ) of 26 June 1998 has made the situation in the South China Sea volatile. In this law, China firmly states that even though they accept UNCLOS 1982, this does not erase the history of controlling the South China Sea through the Nine Dash Line - NDL (formerly the Eleven Dash line and now changed to the Ten Dash Line). This claim resulted in many jurisdictional sea areas and territorial seas of countries around the South China Sea becoming part of China's jurisdictional sea. Against Indonesia, China's claims intersect in the North Natuna Sea. Facing this situation, President Joko Widodo firmly rejected China's claim to the NDL. Natuna Besar Island is the most complete and largest island geographically located on the edge of the South China Sea. It would be a logical consequence if the Indonesian Government strengthened the position of the Indonesian Navy on this island considering the existing conflict in the form of overlapping jurisdictions in the waters. By strengthening it, Natuna Besar Island will become a beacon of maritime defense for the Unitary State of the Republic of Indonesia on the shores of the South China Sea.

Key words: *Regional conflict in the South China Sea; Natuna Besar Island, the beacon of maritime defense of the Republic of Indonesia.*

PENDAHULUAN

Laut China Selatan merupakan sebuah kawasan perairan seluas kurang lebih 3,5 juta km² yang kaya akan sumber daya hayati serta mineral (OHI, 1953). Laut ini membentang dari Asia Timur di sisi Utara hingga Asia Tenggara di Selatan. Berbagai negara berada di tepi laut ini (dari arah Utara berlawanan arah jarum jam) antara lain Republik Rakyat China atau Tiongkok, Vietnam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Filipina, Taiwan, Macau dan Hong kong (2 terakhir adalah wilayah otonomi milik Negara Tiongkok).

Negara-negara ini dalam UNCLOS 1982 merupakan negara pantai dan negara kepulauan. Hak istimewa negara pantai dan kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah batas laut yuridiksi hingga 200 Nautika Mile (Mil Laut) diukur dari titik terluar wilayah pantai atau kepulauan. Kondisi ini membuat negara-negara pantai memiliki potensi pendapatan besar terhadap eksplorasi di laut dari sumber hayati, mineral dan lainnya. Laut China Selatan menjadi bagian tidak terpisahkan bagi banyak negara kawasan Asia Tenggara. Demi menetapkan batas wilayah dengan berpatokan kepada UNCLOS 1982 dan memegang teguh prinsip bertetangga yang baik antar negara, negara-negara Kawasan Asia Tenggara melakukan berbagai perundingan baik yang bersifat bilateral maupun trilateral. Perundingan yang membuat jelas batas wilayah negara dan

membuat harmonisasi hidup bertetangga terutama diantara negara Asia Tenggara yang saling berdampingan di laut, termasuk 5 negara Asia Tenggara yang memiliki batas wilayah di tepi Laut China Selatan.

Indonesia yang berdampingan wilayah dengan Vietnam dan Malaysia pada Laut China Selatan telah melakukan perundingan dengan negara-negara dimaksud dan hasilnya diratifikasi ke dalam aturan perundangan demi sahnya batas yuridiksi di laut. Semua berjalan dengan baik hingga pada 26 Juni 1998, Tiongkok mengeluarkan Undang - Undang tentang Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinental, dimana dalam UU yang merupakan ratifikasi UNCLOS 1982 dinyatakan bahwa ketentuan undang - undang ini tidak mengurangi "hak bersejarah" yang dinikmati oleh Tiongkok (Widagdo, 2021). Hak bersejarah ini adalah *Nine Dash Line* (Sembilan garis terputus) – NDL terletak di perairan Laut China Selatan dimana wilayah yang dilingkupi garis tadi diklaim sepihak oleh Tiongkok sebagai bagian laut yuridiksi Negara Tiongkok. NDL sendiri saat ini berkembang menjadi TDL – Ten Dash Line dengan tambahan garis putus yang melingkupi Pulau Taiwan dimana Tiongkok hingga saat ini mengklaim Taiwan bukan sebagai negara merdeka melainkan hanya sebuah provinsi yang saat ini terpisah dengan Tiongkok daratan (Arbar, 2023).

Pulau Natuna Besar (dulu lebih dikenal dengan nama Pulau Bunguran Besar)

berada pada ordinat 4°0' Lintang Utara 108°15' Bujur Timur. Pulau ini merupakan pulau terbesar di gugus kepulauan yang membentuk Kabupaten Natuna. Dengan luas sekitar 1.605 km², pulau ini memiliki berbagai infra struktur memadai seperti Pelabuhan Penagi yang bersisian dengan Bandara Udara (Bandara Ranai/Raden Sadjad). Pulau ini merupakan pulau paling utara di Selat Karimata dan berada di dekat Laut China Selatan yang bersisian dengan Laut Natuna Utara (milik Indonesia). Dengan adanya klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah perairan Laut China Selatan, menjadi sebuah pilihan logis jika Indonesia menjadikan Pulau Natuna sebagai mercusuar pertahanan maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di tepi Laut China Selatan.

METODE PENELITIAN

Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan sebagai data primer yang dilengkapi dengan data penunjang lain dari berbagai sumber lain dan pengalaman peneliti sebagai perwira TNI AL yang pernah tergabung dalam sebuah Satuan Tugas (Satgas) di Kepulauan Natuna. Data yang diperoleh akan dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan kesimpulan penelitian pada bagian akhir. Paparan deskriptif ini dikenal juga dengan metode analisis deskriptif (Rifa'i, 2019).

Analisa data penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik interaktif, yaitu analisis data yang dilakukan secara interaktif dan terus-menerus hingga tuntas. Langkah-langkah dalam analisis terdiri dari kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan simpulan (*conclusion drawing*) (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

PEMBAHASAN

Landasan Teori

Teori Penguasaan Laut. *Command of the sea* yaitu *Sea control and sea denial* (Pengendalian laut dan penyangkalan laut) oleh AT Mahan (Cutler, 2005) yang secara beragam didefinisikan sebagai kendali komunikasi maritim atau lebih luas lagi sebagai kebebasan untuk menggunakan laut dan untuk menyangkal penggunaan itu untuk musuh, sering digambarkan sebagai sesuatu yang mendekati 'cawan suci' perang angkatan laut. Philip Colomb, misalnya, dengan berani menyatakan bahwa, tujuan utama perang angkatan laut adalah menguasai laut, sementara Cyprian Bridge menggambarkan kepemilikannya sebagai 'objek utama perang angkatan laut.

Saat ini, para ahli strategi maritim pada umumnya setuju bahwa *command of the sea*, dalam arti absolut, sama tidak realistisnya. Penekanannya justru pada pengendalian laut, yang cenderung

didefinisikan dan diartikulasikan dengan cara yang mirip dengan pendekatan Corbett. Corbett berpendapat bahwa command biasanya terbatas dalam hal waktu, derajat dan lokasi, memilah konsep menjadi perintah umum atau lokal dan sementara atau permanen. Ekspresi yang paling lengkap, perintah umum dan permanen, hampir tidak bisa dicapai kecuali dengan pemusnahan musuh secara praktis (Amstrong, 2022).

Teori Strategi Lykke. Konsep pertahanan Negara Indonesia dirumuskan dengan tiga esensi dasar yaitu means, ways dan ends yang dikembangkan oleh Lykke; *Means* dimaknai sebagai apa yang dimiliki untuk menyusun sebuah pertahanan; *Ways* dimaknai sebagai jalan atau cara yang ditepuh untuk memanfaatkan apa yang dimiliki menjadi sebuah pertahanan negara; Dan *End* yang berarti tujuan dari pertahanan negara yang disusun berdasarkan apa yang dimiliki (Lykke 1989). Berdasarkan definisi ini, teori pertahanan Lykke secara sederhana adalah konsep pertahanan negara yang dalam penyusunannya memperhatikan sumber daya dimiliki yang dimanfaatkan dengan cara tertentu untuk mencapai tujuan diharapkan. Dalam rangka menjadikan Pulau Natuna Besar sebagai mercusuar pertahanan maritime NKRI di tepi Laut China Selatan. Pemerintah harus membuat rumusan terbaik dalam menyusun kekuatan pertahanan di pulau ini.

Teori dilema keamanan (*Security dilemma*) dari Robert Jervis. Teori ini didefinisi sebagai suatu fenomena aksi dan reaksi antar negara dimana ketika sebuah negara melakukan upaya memperkuat unsur pertahanannya akan dianggap melemahkan kedudukan negara lain. Hal ini penting untuk diperhatikan ketika Indonesia memperkuat unsur pertahanan di Pulau Natuna, disebut demikian karena Pulau Natuna Besar berdekatan dengan banyak wilayah daratan negara tetangga seperti Vietnam, Kaoboja dan Malaysia dikedua sisi (Semenanjung Malaka dan Sabah). Perkuatan ini jangan sampai menimbulkan keresahan negara-negara dimaksud yang selama berpuluh tahun menjadi negara tetangga yang baik dalam satu wadah ASEAN – *Assotiation South East Asian Nation*.

Landasan Yuridis

Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. menyebutkan bahwa pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai. Selanjutnya dalam pasal 4 ditegaskan bahwa pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa dari

segala bentuk ancaman (Pasal 3 angka (1). Dimana pertahanan negara disusun melalui usaha membangun, dan membina kemampuan daya tangkal (Pasal 6). Menjadikan Pulau Natuna Besar sebagai mercusuar pertahanan maritim Indonesia di tepi Laut China Selatan menjadi salah satu alternatif logis dalam menghadapi klaim Tiongkok atas laut dimaksud.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Pasal 7 ayat (1), menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara. Berdasarkan UU ini, menjadi kewajiban negara TNI untuk memperkuat pertahanan khususnya di Pulau Natuna Besar sebagai pulau strategis di kawasan Natuna.

Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024. Kebijakan umum ini disusun dalam rangka pertahanan negara yang handal, yaitu mampu menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara yang dilandasi kepentingan

nasional, serta memperkuat jati diri sebagai negara kepulauan dan negara maritim dalam upaya menjadi Poros Maritim Dunia (PMD). Nilai strategis Pulau Natuna Besar sangat tinggi bagi pertahanan terdepan Indonesia di Laut Natuna Utara yang bersisian dengan Laut China Selatan.

Nine Dash-Line

NDL (TDL yang terbaru) meliputi hampir 90 % wilayah perairan Laut China Selatan di klaim oleh Tiongkok atas dasar fakta historis. Jalur NDL membentang sejauh 2.000 km dari daratan Tiongkok hingga beberapa ratus km dari Filipina, Malaysia, Vietnam dan Indonesia (Pulau Natuna Besar). NDL dilaporkan pertama kali muncul di peta negara China pada 1947, setelah Perang Dunia II. Ketika itu, Angkatan Laut Republik China (AL Tiongkok) menguasai beberapa pulau di Laut China Selatan yang sebelumnya dikuasai Jepang dalam perang (Dibatasi dengan 11 garis putus-putus atau disebut *sebagai Eleven Dash Line*). Namun, klaim yang sama juga dilontarkan pemerintahan Taiwan atas Laut China Selatan (Argumentasi yang dipakai Taiwan adalah saat peta dibuat penguasa Tiongkok adalah penguasa Taiwan – Kumintang) (Sincun, 2013). Hal ini menyebabkan berkurangnya dua garis putus-putus China menjadi Sembilan yang kemudian dikenal sebagai NDL. Banyak negara seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, Thailand Brunei

Darussalam hingga Taiwan yang berada di luar Kawasan Asia Tenggara terkena imbas dari klaim NDL Tiongkok (Adi, 2022).

Terhadap permasalahan NDL, Filipina pernah membawa ini pada pengadilan Arbitrase di Den Haag, Belanda. Salah satu poin penting putusan pengadilan ini kemudian adalah menolak klaim NDL Tiongkok dengan argumentasi, tidak ada dasar hukum bagi Tiongkok untuk mengklaim hak berdasarkan sejarah terhadap sumber daya di wilayah perairan yang termasuk di dalam *Nine Dash Line*, dikutip Reuters, 12 Juli 2016 oleh CNN Indonesia (Samosir 2026). Terhadap putusan ini, Tiongkok menolak dengan tegas dan melalui Kemenlunya, Tiongkok menyatakan hasil pengadilan Arbitrase tidak sah dan tidak mengikat (Samosir 2016).

Untuk kekuatan Angkatan laut, Tiongkok saat ini total memiliki minimal kapal tempur permukaan dan bawah air minimal sejumlah 557 unsur. Terdiri dari 2 kapal induk yang sudah beroperasi penuh yang didukung gugus tugasnya yang terdiri, 36 destroyer, 52 fregat, 50 korvet ditambah 74 Kapal selam (Widodo, 2020). Jumlah ini masih akan segera ditambah dengan kapal induk terbesar Fujian (Type 003) yang mampu mengangkut 84 jet tempur dipersenjatai rudal jarak pendek, menengah hingga jarak jauh. Tentunya hal ini sebuah kekuatan yang masif yang hanya akan mampu diimbangi oleh Amerika Serikat.

Kekuatan ini juga belum menghitung kekuatan unsur dibawah naung penjaga pantai milik Tiongkok yang saat ini menjadi kekuatan penjaga pantai terbesar di dunia dengan jumlah unsur diatas 1.000 Ton mencapai lebih dari 150 kapal, dikutip media *Deccan Herald* dari *New York Times International* (Deccan Herald, 2023).

Kekuatan TNI AL di Pulau Natuna Besar bernaung dalam Pangkalan TNI AL (Lanal) Ranai yang terletak di Kelurahan Batu Hitam, Kecamatan Bunguran Timur, Pulau Natuna Besar. Lanal Ranai merupakan salah satu lanal paling strategis bagi pertahanan matra laut sehingga dipimpin oleh seorang Perwira Menengah TNI AL berpangkat Kolonel. Pangkalan ini merupakan unsur pelaksana dukungan bagi satuan operasional, berkedudukan langsung dibawah Lantamal IV Batam, yang mempunyai tugas pokok penyelenggaraan dukungan logistik serta administrasi bagi unsur-unsur TNI AL, baik KRI, Pesud dan Personil TNI AL yang melaksanakan penugasan diperairan yang menjadi tanggung jawabnya (Lanal Ranai) (Widi, 2023). Terkait fasilitas labuh, Lanal Ranai memiliki 2 demaga labuh masing-masing di Pelabuhan Penagi dan Pelabuhan Sabang Mewang (terletak di Pulau Lagong yang berdampingan dengan Pulau Natuna Besar).

Tiongkok saat ini memiliki Komando Armada Laut Selatan yang berbasis di kota pelabuhan Zhanjiang. Kekuatan armada

yang fokus kekuatannya adalah mengawasi Laut China Selatan terdiri dari minimal 2 kapal selam nuklir dilengkapi rudal balistik, 14 battleship, 8 destroyer, 18 frigat, 33 korvet dan 30 kapal amfibi. Kekuatan armada laut ini didukung 2 divisi pesawat tempur (berbasis di Zhanjiang) dan 5 divisi pesawat tempur serta 1 divisi pesawat pembom yang ber-*homebase* di Kota Guangzhou (Wirawan dan Subekti, 2012). Satu divisi terdiri dari 2 – 3 wing udara dimana-masing terdiri dari 2 – 3 skuadron sehingga setiap divisi pesawat total memiliki 96 sampai 216 pesawat.

Terhadap klaim Tiongkok yang menyentuh laut Yuridiksi Indonesia, Presiden Jokowi menegaskan bahwa semua klaim yang tidak memiliki dasar tidak boleh dibiarkan terjadi. Karena itu, kami memiliki kuncinya. Patuhi hukum internasional, hal ini disampaikan presiden dalam wawancara eksklusif seperti dengan *The New Straits Times*, Senin 8 Mei 2023 (CNN Indonesia, 2023).

Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI mengimplementasikan pendapat presiden dengan melakukan berbagai upaya memperkuat kedudukan unsur-unsur utama pertahanan RI di Pulau Natuna Besar. Kemhan paham dan sadar betul akan ancaman konflik akibat klaim Tiongkok di Laut China Selatan. Sejak 2015 kementerian ini berusaha membangun infrastruktur di Pulau Natuna Besar dengan antara lain memperpanjang runway Bandara Raden

Sadjad dan Dermaga Pelabuhan Penagi (Kemhan, 2017). Khusus Bandara Raden Sadjad diproyeksi akan dibangun hingga 3.000 meter dengan lebar 40 meter (untuk landasan pacu) agar dapat menampung kekuatan minimal 1 skuadron pesawat tempur milik TNI AU sebagai payung udara kekuatan TNI AL.

Untuk TNI AL, basis kekuatan pada wilayah ini dikomando oleh Lanal Ranai yang memiliki 2 dermaga (Satu terletak di Pulau Lagong yang berdampingan dengan Pulau Natuna Besar dengan jarak kurang dari 5 mil laut). Kekuatan unsur Lanal Ranai saat ini dipimpin oleh KAL Pulau Bungaran II-4-23 yang berbasis di Dermaga Pelabuhan Penagi (Rapi, 2018). Meski unsur kekuatan TNI AL di Lanal Ranai bersifat unsur patroli keamanan laut, kekuatan pertahanan di Natuna didukung kekuatan lebih besar dari Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) IV Batam dan Lantamal XII Pontianak dibawah Komando Armada RI I yang digeser dari Jakarta ke Tanjung Pinang, Pulau Bintan yang berjarak kurang 200 NM dari Pulau Natuna Besar oleh Laksamana TNI (Purn) Yudo Margono kala menjadi Kepala Staf TNI AL (KSAL) tahun 2022 (Yahya dan Prabowo, 2022). Perpindahan ini diiringi perpindahan Markas Komando Gugus Tempur Laut (Mako Guspurla) Armada RI I ke Ranai.

Hal ini menunjukkan betapa TNI AL menyadari nilai strategis Pulau Natuna Besar sebagai mercusuar pertahanan

maritim Indonesia. Guspurla sendiri merupakan Komando Pelaksana Operasi di bawah Panglima Armada (I/II/III), yang memiliki tugas melaksanakan dan menyelenggarakan operasi tempur laut dan operasi amfibi guna mendukung pengendalian laut dan pencapaian tujuan strategis dalam rangka penegakkan kedaulatan dan hukum di laut. Guspurla dipimpin seorang Perwira Tinggi TNI AL berpangkat Laksamana Pertama - Laksma (Laksamana Berbintang 1). Saat ini Guspurla Armada RI I dipimpin Laksma TNI Mohammad Taufik, M.M. D.S. . Laksma TNI Mohammad Taufik sendiri merupakan alumnus Akademi Angkatan Laut (AAL) angkatan ke-45 yang memiliki pengalaman mumpuni baik sebagai Komandan KRI (Kapal Republik Indonesia), Komandan Lanal hingga Staf Operasi di jajaran Armada RI dengan latar belakang pendidikan dalam dan luar negeri mumpuni seperti *Overseas Joint Warfare Course - OJWC* (2013) dan *Australian Command and Staff College - ACSC* (2015).

Apa yang dilakukan TNI AL sejalan dengan konsep Teori Strategi Lykke, dimana untuk mencapai tujuan harus dimaksimalkan segala hal yang dimiliki berikut langkah yang harus diupaya atas hal yang dimiliki tadi. Langkah ini juga menghasilkan *smart weapons/tools* guna menunjang efektifitas dan efisiensi pelaksanaan operasi dihadapkan kondisi kekuatan sendiri

menghadapi besarnya kekuatan ancaman Pola Operasi. Dengan karakteristik Natuna sebagai wilayah kepulauan dengan dominasi perairan, maka wilayah perairan Natuna dalam konteks pertahanan militer harus menghadirkan konsep *Command of the sea*. Dalam teori sea power definisi terbatas *Command of the sea* dipahami penguasaan jalur laut.

Terkait pengembangan unsur pertahanan matra laut, TNI AL selain pembangunan kapal-kapal kombatan mumpuni seperti melakukan pemesanan kapal-kapal perang baru dengan ukuran minimal frigat (8 unit dari Galangan Kapal Ficantieri Itali), kapal selam kelas Scorpene 2 Unit dari Perancis (Mawangi, 2024) serta PT Penataran Angkatan Laut (PAL) tengah melakukan upaya alih teknologi dari Jerman, berupa pembuatan Frigate kelas Iver Huitfeldt (Sorongan 2021). Dilakukan juga kontrak ke industri pertahanan strategis berupa: Platform Kapal Cepat Rudal (KCR), Kapal Patroli (PC), Kapal Angkut Tank (AT), Kapal Bantu Cair Minyak (BCM), Landing Craft Utiliy (LCU), Landing Craft Vehicle Personel (LCVP), combat boat, sea raider, Rantis 2½T, mobil pembuat air tawar, peralatan latihan penerbangan, peralatan latihan navigasi, refurbishment TPO SUT, senjata perorangan, munisi kaliber kecil, helm anti peluru, radar surveillance/LPI Ecdis, combat management system (CMS) - Lampiran Permenhan RI Nomor 19 tahun

2012 tentang Penyelarasan Kebijakan *Minimum Essential Force* Kekuatan Utama Pertahanan.

Upaya TNI AL di Pulau Natuna Besar menunjukkan sikap serius komponen utama pertahanan matra laut negara. Hal ini sesuai dengan Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024 dalam rangka mengantisipasi meluasnya konflik Laut China Selatan guna menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI. Lebih jauh dari hal ini adalah sebuah wacana baru meningkatkan status Lanal Ranai menjadi Lantamal ke XV TNI AL (Indrawan, 2017).

Keberadaan Lantamal di Pulau Natuna Besar menjadikan wibawa Indonesia akan mencapai titik kulminasi pada kawasan Natuna. Hal ini sesuai dengan Teori dilema keamanan Jervis. Lebih lanjut dalam makalah Indrawan, 2017 pengembangan Lanal Ranai menjadi Lantamal ditunjang dengan pembangunan Lanal baru di titik-titik strategis batas wilayah teritorial NKRI pada Kepulauan Natuna. yaitu di Pulau Sekatung, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala. Sekalipun Indonesia memang sedang membangun pangkalan militer, sesuai rencana strategis lima tahunan TNI 2015-2019, perkuatan pertahanan matra laut di Natuna menjadi prioritas karena ancaman

dari Tiongkok yang meningkat di dekat wilayah Natuna.

Hal ini sejalan dengan pendapat mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo, dimana beliau berpendapat daripada membeli kapal induk lebih baik memberdayakan pulau-pulau terluar untuk menjalankan fungsi yang serupa kapal induk. Di pulau, pesawat tempur, pesawat transportasi, helikopter, dan lain-lain bisa juga mendarat (CNN Indonesia, 2016). Hal ini sejalan dengan konsep pertahanan Indonesia yang bersifat defensif aktif.

Peningkatan status menjadi Lantamal akan memberi efek gentar yang jauh lebih kuat bagi siapa saja yang melirik yuridiksi dan teritorial Indonesia di Natuna. Lebih menarik lagi adalah pembangunan 3 Lanal baru di Pulau Pulau Sekatung, Pulau Subi Kecil, dan Pulau Kepala sebagai pangkalan strategis mendukung Lantamal di Pulau Natuna Besar.

Pulau Sekatung merupakan pulau terluar paling utara di gugus kepulauan yang membentuk Provinsi Riau Kepulauan. Pulau ini, seperti Pulau Natuna Besar menjadi penanda garis Pangkal Kepulauan di Utara bagian Barat Laut Pulau Natuna Besar. Pertama adalah Lanal Sekatung. Lanal ini akan ditempatkan di pulau Sekatung, yang adalah salah satu pulau terluar dan paling

utara dari wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dan masuk ke dalam Kabupaten Natuna.

Pulau Subi Kecil. Berbatas laut dengan dengan Malaysia bagian Timur ini berpenduduk sekitar 3000 orang. Sejarah mencatat, Pulau Subi Kecil sebagai salah satu pulau sangat strategis dimana pada masa kolonial, Belanda pernah membuat mercusuar (tahun 1.800-an) dilanjutkan Jepang dengan membuat lapangan terbang di sekitar tahun 1944 (Antara Kepri, 2013).

Ketiga Pulau Kepala. Pulau tidak berpenghuni ini juga menjadi dasar acuan garis batas pulau-pulau terluar di Kepulauan Riau. Sebagai salah satu pulau terdepan, pulau ini tidak terlepas dari ancaman eksternal, seperti illegal fishing dan kemungkinan ancaman militer dari negara lain. Fakta bahwa pulau ini belum berpenghuni membuat siapapun yang ingin menyerang Indonesia secara militer dapat masuk melalui wilayah Pulau Kepala. Secara strategis militer, jika negara lain memiliki niat invasi terhadap Indonesia, maka besar kemungkinan Pulau Kepala menjadi salah satu tujuan utama pertama. Posisinya yang berdekatan dengan banyak wilayah strategis lain Indonesia seperti Kalimantan memperkuat argumantasi ini. Jika Pulau Kelapa dikuasai, maka mereka bisa dengan mudah memasuki wilayah Kepulauan Riau hingga Kalimantan.

Peningkatan Lanal Ranai sebagai Lantamal juga akan menambah kekuatan TNI AL di kawasan bagian Barat dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1. Dengan titik-titik perairan dalam disekitarnya, unsur kapal selam dapat membangun pangkalan di Pulau Natuna Besar (BBC Indonesia, 2016). Peningkatan status juga membuat minimal akan bertambah kekuatan pasukan dengan kehadiran 1 Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan di Pulau Natuna Besar.

Demikian tinggi nilai Pulau Natuna Besar. Dan apabila kita berniat memperkuatnya, maka Pulau Natuna Besar akan menjadi mercusuar pertahanan maritim NKRI di tepi Laut China Selatan. Bagi TNI AL, "Natuna Utara apapun akan tetap dipertahankan tidak ada tawar menawar padanya", Laksamana TNI Purn Yudo Masrgono (2022).

KESIMPULAN

Konflik wilayah di Laut China Selatan berlatar belakang pada sebuah klaim sepihak Tiongkok yang menganggap sebagian besar kawasan itu sebagai bagian teritorialnya berdasar peta negara Tiongkok tahun 1947. Berbagai upaya dilakukan untuk menunjukkan eksistensi kepemilikannya dengan mengambil sikap ofensif dan agresif. Selain melakukan patroli wilayah menggunakan unsur *Coast guard*, Tiongkok juga membangun pangkalan militer dan secara aktif melakukan berbagai latihan

menggunakan armadanya di LCS. Terhadap Indonesia, klaim ini bersinggungan dengan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di wilayah Natuna. Menghadapi kondisi ini, perlu disusun sebuah langkah strategis untuk menghadapi kemungkinan meluasnya konflik yang selama ini terjadi apabila berkembang menjadi konflik militer.

Pulau Natuna Besar, adalah pulau terdekat terluas dari area yang bersinggungan dengan klaim Tiongkok. Pulau ini memiliki infrastruktur untuk menjadi garda kekuatan terdepan Indonesia dalam mengantisipasi kemungkinan meluasnya konflik kepentingan di Laut China Selatan. Infrastruktur yang dapat kita kembangkan sehingga Pulau Natuna Besar dapat menjadi mercusuar pertahanan maritim NKRI di tepi Laut China Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I.S. (2022). Apa Itu Nine Dash Line yang Sering Dipakai China untuk Klaim Natuna?. Kompas.com
- Armstrong, B. (2022). Mahan Versus Corbett in Width, Depth and Context. *Military Strategy Magazine*, Volume 7, Issue 4 2022.
- Antara Kepri. (2013, 23 Maret). Subi Laci Sejarah di Laut China Selatan. *Antaraneews.com* tanggal 23 Maret 2013 pukul 18:41 WIB. Diakses 14 Februari 2024
- Arbar, T.F. (2023). Heboh Peta Baru China: 10 Garis Putus-Putus Pepet Wilayah RI. *CNBCIndonesianews* tanggal 30 Agustus 2023 pukul 15:46 WIB. Diakses 13 Februari 2024
- BBC. (2016). Kapal Selam dan Rivalitas di Kedalaman Laut Cina Selatan. *BBCIndonesia* tanggal 12 Juli 2016. Diakses 14 Februari 2024
- CNN Indonesia (2023). Jokowi Sindir China soal LCS: Klaim Tak Berdasar Tak Boleh Terjadi. *CNNIndonesia.com* tanggal 09 Mei 2023 pukul 13:05 WIB. Diakses 14 Februari 2024
- Cutler, D.W. dan Cutler, T.J. (2005). *Dictionary of Naval Terms*. Naval Institute Press, Annapolis, Maryland
- Deccan Herald, 2023, Tiongkok menggunakan penjaga pantainya yang lebih termiliterisasi seperti Angkatan Laut Tiongkok telah memperluas misi dan kapasitas tempur armadanya. *deccanherald.com* tanggal 13 Juni 2023 pukul 13:45 IST. Diakses 14 Februari 2024
- Hasugian, (2017). Ini Perjalanan Sengketa Kawasan Laut China Selatan. *Tempo.com*
- Indrawan, R.M.J. (2017). Peningkatan Status Lanal Ranai Menjadi Lantamal: Strategi Indonesia Sebagai Antisipasi Ancaman China Di Natuna. *Jurnal Prodi Ilmu*

- Hubungan Internasional FISIP UPN"Veteran" Jakarta, Vol.1 No.1 Januari- Juni 2017, diakses 14 Februari 2024
- Irawan, S.A. (2022). Apa Itu Nine Dash Line yang Sering Dipakai China untuk Klaim Natuna?
- Kementerian Pertahanan RI (2017) Kemhan Bangun Sarana dan Prasarana Pertahanan di Pulau Natuna. Kemhan.Go.Id tanggal 8 Maret 2017. Diakses 14 Februari 2024
- Kementrian Pertahanan (2015). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Kusumadewi, A. dan Sarwanto, A. (2016). Pangkalan Militer Dibangun di Deretan 'Gerbang' Indonesia. CnnIndonesia.com tanggal 23 Jun 2016 pukul 08:14 WIB. Diakses 14 Februari 2014
- Lykke Jr, A.F. (1989). Defining Military Strategy. *Military Review*, Vol. 77, No. 1, 8.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat*, 12(33), 145–151.
- Marsetio. (2013). Strategi TNI Angkatan Laut dalam Pengamanan Batas Maritim NKRI: Kajian Historis-Strategis. *Citra Lekha*, 17(1), 1-18–18.
- Mawangi, G. T. (2024) Kasal: PPA Fincantieri bakal jadi fregat terpanjang AL jika dibeli RI. *Antaraneews.com* tanggal 6 Februari 2024 pukul 20:14 WIB. Diakses 12 Februari 2024
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Noviansah, W. (2022). Wawancara Dengan KSAL, Fokus Perairan Rawan TNI-AL intens patroli di Perbatasan Laut China Selatan. *Detiknews.com* tanggal 11 September 2022 pukul 12 Sep 2022 16:41 WIB. Diakses 14 Februari 2024
- Organisasi Hidrografi Internasional (1953). *Limits of Oceans and Seas*, 3rd edition. Monaco, Monaco
- Rapi (2018). Lanal Natuna Sambut Kal Pulau Bungaran li-4-23 Di Dermaga Penagi Ranai. *Ranaipos.com* tanggal 15 Agustus 2018, pukul 18.08 WIB. Diakses 24 Februari 2024
- Rifa'i, A. (2019). Proses Pengambilan Keputusan. In *Research Gate* (pp. 1–12).
- Samosir, H.A. (2016). Pengadilan Arbitrase Tolak Klaim China di Laut China Selatan. *CNN Indonesia.com* tanggal

12 Jul 2016 pukul 17:35 WIB. Diakses
14 Februari 2024

Samosir, H.A. (2016). China Tolak Hasil Arbitrase Laut China Selatan. CNN Indonesia.com tanggal 12 Jul 2016 pukul 17:54 WIB. Diakses 14 Februari 2024

Shicun, W. (2013). Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea: A Chinese Perspective. Elsevier Reed, Amsterdam, ISBN 978-1780633558

Widagdo, A. (2021). Sejarah Nine Dash Line di Laut China Selatan. Trobosaqua.com tanggal 15 Februari 2021. Diakses 13 Februari 2024

Sisriadi. (2016). Pengembangan Postur Pertahanan Militer guna Mendukung Terwujudnya Poros Maritim Dunia. Media Wira Kemhan, 59(43), 1–92.

Sorongon, T. (2021). Gandeng Jerman, RI Bakal Bangun Kapal Perang 'Raksasa'. CNBCIndonesia tanggal 20 April 2021 pukul 18:50 WIB. Diakses 12 Februari 2024

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta.

Widi, A. (2023). Danlantamal IV Batam, Pimpin Sertijab Danlanal Ranai, RRI.co.id, 11 Juli 2023, pukul 09:42 WIB, diakses 13 Februari 2024

Widodo, P.W. 2020, Menakar kekuatan angkatan laut Tiongkok versus AS, siapa yang lebih unggul?, kontan.co.id, 08 Juli 2020, pukul 05:59 WIB, diakses 24 Februari 2024

Wirawan, H. dan Akbar Rayyan Subekti, A.R. (2012). Peningkatan Kapabilitas Militer China dan Implikasinya Terhadap Keamanan Nasional Indonesia. Jakarta: UI Press

Yahya, A.N. dan Dani Prabowo, D. 2022. Markas Koarmada I Resmi Pindah ke Tanjungpinang Hari Ini. Kompas.com tanggal 12 Desember 2022, pukul 13:39 WIB. Diakses 14 Februari 2024

Aturan Perundangan:

Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI

Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2021 tentang Kebijakan umum pertahanan negara tahun 2020-2024

Permenhan RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Penyelarasan Minimum Essential Force Komponen Utama

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1059/XII/2020. Kampanye Militer